

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia membutuhkan pemasukan yang besar untuk melaksanakan berbagai pembangunan dan rencana pemerintah. Pembangunan negara saat ini terlihat sangat pesat dilakukan dalam upaya merngurangi kesenjangan yang ada di berbagai wilayah di Indonesia untuk memberikan kesejahteraan kepada Masyarakat Indonesia. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan (APBN) terbesar bagi negara dan memiliki peranan penting untuk mendukung jalannya perekonomian Indonesia (www.kemenkeu.go.id). Pajak bagi negara merupakan sumber penerimaan untuk negara yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, sedangkan pajak bagi perusahaan merupakan beban yang harus ditanggung olehh perusahaan, sehingga akan mengurangi laba perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang akan membuat perusahaan melakukan berbagai cara untuk mengurangi pajak yang akan dibayarkan dengan upaya secara legal yang akan disebut dengan *tax avoidance* dan usaha pengurangan pembayaran pajak yang secara ilegal akan disebut dengan penggelapan pajak.

Tax avoidance merupakan bentuk penghindaran dalam membayar pajak yang dianggap legal oleh wajib pajak karena tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan sisi kelemahan peraturan perpajakan itu sendiri untuk mengurangi beban pajak yang terhutang (Wiratno et al., 2021). Persoalan dalam penghindaran pajak sangat unik dan rumit karena cara yang dilakukan dalam *tax avoidance* yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan akan lebih dianggap memanfaatkan celah dalam perundang-undangan perpajakan (Za'imah et al., 2020)

Berikut ini adalah fenomena mengenai *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan keuangan, yaitu:

Tabel 1.1 Fenomena *Tax avoidance* pada Perusahaan Keuangan

Nama Perusahaan	Keterangan
PT Bank Pan Indonesia (2022)	Mantan kuasa pajak Bank Panin, didakwa telah memberikan SGD 500 ribu atau setara dengan Rp5,5 miliar ke mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno dan bawahannya dengan total suap yang dijanjikan adalah senilai Rp25 miliar supaya melakukan rekayasa hasil perhitungan pajak pada wajib pajak PT Bank Pan Indonesia tahun pajak 2016. Pada tahun 2018, Mantan kuasa pajak Veronika menemui bawahannya Angin Prayitno di kantor Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak dimana dalam pertemuan itu dia menawarkan uang Rp25 Miliar agar kewajiban pajak Bank Panin diubah di angka Rp300 miliar (M Hanafi Aryan, 2022).
PT Bank Permata Tbk (2018)	Menurut Kuasa Hukum Hotman Paris jika dugaan Permata mendirikan Molucca, Permata memiliki dua keuntungan dalam penghindaran pajak. Pertama sesuai dengan pasal 17 ayat (2) huruf a UU PPh, pajak 25% PPh dikecualikan karena piutang dari PT Pelita memenuhi kewajibannya akan tetapi Molucca sudah memegang piutang tersebut. Hotman mengatakan, sebagai perusahaan asing, Molucca juga tidak diwajibkan membayar pajak kepada Indonesia atas pembayaran tersebut (Septiadi, 2018).

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, terdapat perusahaan yang melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan dengan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan untuk melakukan *tax avoidance*. Upaya perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* yaitu perusahaan akan melakukan pengalihan dana atau pendirian ke anak perusahaannya yang berada di luar negeri yang bertarifkan pajak lebih rendah sehingga pajak yang dibayarkan di Indonesia lebih rendah atau perusahaan tersebut tidak berkewajiban untuk membayar pajak ke Indonesia atas pembayaran tersebut.

Audit committee memiliki peran dalam perusahaan untuk mendukung dewan komisaris dalam memonitor manajemen menyusun laporan keuangan perusahaan serta pertimbangan kepada manajemen pada pengendalian *intern* yang sedang berlangsung di dalam perusahaan yang nantinya cenderung menekan biaya pajaknya dan akan mendorong manajemen melakukan praktik *tax avoidance*. Pengawasan yang dilakukan mampu menekan tindakan pihak manajemen dalam melakukan manajemen laba yang secara berlebihan. *Audit committee* yang memiliki keahlian dan pengetahuan dibidang keuangan dapat menghalangi tindakan manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Dengan semakin banyaknya jumlah *audit committee* pada perusahaan maka semakin rendah peluang perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* dan semakin rendah jumlah *audit committee* pada perusahaan maka semakin banyak peluang perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Yusuf et al., 2021). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *audit committee* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan hasil penelitian terdahulu lainnya menunjukkan bahwa *audit committee* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Saputri & Husen, 2020).

Profitability adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba atau keuntungan dari suatu perusahaan (Kasmir, 2023). Perhitungan *profitability* dalam penelitian ini menggunakan *Return on Asset* (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. *Return on Assets* secara umum merupakan jenis dari rasio *profitability*, dimana biasanya dimanfaatkan untuk menilai kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memperoleh laba menjadi besar. Dengan adanya keuntungan yang besar maka beban pajak yang ditanggung pada perusahaan juga besar

dan mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. ROA menunjukkan besarnya laba perusahaan yang diperoleh melalui pengelolaan aset secara efektif dan efisien oleh manajer. Tingginya laba yang dihasilkan melalui ROA menunjukkan bahwa kinerja manajer berhasil dan manajer akan mendapatkan kompensasi yang besar atas kinerjanya, namun tingginya laba akan diikuti oleh tingginya beban pajak yang harus dibayarkan dan dapat mengurangi laba suatu perusahaan yang menyebabkan seorang manajer memiliki sikap mementingkan diri sendiri sehingga manajer dapat melakukan suatu tindakan agar laba perusahaan meningkat yaitu dengan praktik penghindaran pajak (Susanto & Veronica, 2022). Praktik penghindaran pajak hanya menguntungkan pihak manajer, namun dapat menimbulkan kerugian yang ditanggung oleh pemegang saham, sehingga diperlukan upaya untuk meminimalisasi penghindaran pajak agar manajer selaku pengelola perusahaan tunduk pada regulasi perpajakan yang berlaku. Dengan adanya *audit committee* yang harus ada pada perusahaan yang sudah *go public* diharapkan mampu meminimalisasi tindakan penghindaran pajak oleh pihak manajemen (Oktaviana & Kholis, 2021). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Return on Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Handayani, 2018), sedangkan hasil penelitian terdahulu lainnya menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Ramdiani et al., 2023).

Leverage digunakan untuk mengukur seberapa besar beban yang ditanggung oleh perusahaan dalam memenuhi sebuah aset yang tujuannya adalah untuk memberikan keuntungan lebih besar daripada biaya tetap (*fixed rate return*) (Carolina, 2022). *Leverage* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). Perusahaan yang memiliki tingkat DER yang tinggi menunjukkan bahwa komposisi total hutang dalam perusahaan semakin besar dibandingkan dengan total modal sendiri, sehingga semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar. Kenaikan pada beban ini dapat mengurangi jumlah laba yang diterima oleh perusahaan sehingga perusahaan akan pasif melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Aulia & Mahpudin, 2020), sedangkan hasil penelitian terdahulu lainnya menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Carolina, 2022).

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset ataupun total penjualan bersih. Semakin besar suatu ukuran perusahaan maka potensi untuk mendapatkan keuntungan juga tinggi begitupun dengan beban pajaknya sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Ukuran perusahaan terbagi menjadi tiga bagian yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset, total penjualan dan juga dilihat dari jumlah karyawan perusahaan tersebut. Total penjualan yang diperoleh juga dapat dijadikan suatu patokan untuk mengukur besarnya perusahaan. Dengan tingkat penjualan yang besar mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki modal dan aset yang besar sehingga dapat mendukung kegiatan proses produksi dalam skala besar. Suatu perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan dengan ukuran besar, jika memiliki kekayaan yang dalam jumlah besar. Begitu juga sebaliknya, perusahaan dapat dikatakan memiliki ukuran yang kecil, jika kekayaan yang dimilikinya dalam jumlah yang terbatas (Jaya, 2020). Fisik perusahaan yang dilihat dari luar terlihat megah dan merupakan perusahaan berskala besar. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan yang secara fisik terlihat dari luar begitu megah dan besar, bisa saja kinerja keuangannya tidak begitu baik. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki resiko yang lebih rendah daripada perusahaan dengan ukuran kecil. Hal ini tentunya dikarenakan perusahaan dengan ukuran besar memiliki kontrol yang lebih baik (*greater control*) dan memiliki respon yang cepat dalam berbagai situasi ekonomi sehingga mereka mampu menghadapi persaingan (Jaya, 2020). Ukuran Perusahaan juga mencerminkan seberapa besar sumber atau aset yang dimilikinya. Semakin besar aset atau ukuran perusahaan maka perusahaan menjadi golongan perusahaan berskala besar dan stabil dalam aktivitas ekonominya, semakin besar perusahaan laba yang dihasilkan juga menjadi lebih tinggi sehingga tarif pajak efektif yang harus dibayarkan semakin besar, selain itu perusahaan juga memiliki *power* atau kekuatan dalam sumber dayanya Dimana lebih berpengalaman untuk melakukan perencanaan pajak. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Puspitasari & Wulandari, 2022), sedangkan hasil penelitian terdahulu

lainnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Kalbuana, 2021).

Umur perusahaan adalah lamanya sebuah perusahaan berdiri, berkembang, dan bertahan. Umur perusahaan dihitung sejak perusahaan tersebut berdiri berdasarkan akta pendirian sampai penelitian dilakukan. Umur perusahaan juga dapat mempengaruhi adanya aktivitas *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena pada saat perusahaan sudah terdaftar di BEI dan *go public*, maka perusahaan harus mempublikasikan pelaporan keuangannya kepada masyarakat dan pemakaian laporan keuangan agar informasi yang ada di dalamnya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan (Sinambela & Nuraini, 2021). Perusahaan yang mengalami penurunan kinerja harus mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki oleh suatu perusahaan serta pengaruh perusahaan lain baik dalam industri yang sama maupun berbeda. Perusahaan yang memiliki jangka waktu operasional yang relatif lebih lama juga akan membuat perusahaan lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya yang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan untuk menekan beban pajak perusahaan sehingga pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal (Sinambela & Nuraini, 2021). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Sinambela & Nuraini, 2021), sedangkan hasil penelitian terdahulu lainnya menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Permata et al., 2018).

Berdasarkan uraian diatas, dapat terlihat bahwa adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax avoidance* dengan *Audit committee* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *Profitability*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
2. Apakah *Audit committee* mampu memoderasi hubungan *Profitability*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan dengan *Tax avoidance* pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?

1.3 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini dibatasi oleh beberapa ruang lingkup antara lain:

1. Variabel Endogen dalam penelitian ini adalah *Tax avoidance* yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*
2. Variabel Eksogen dalam penelitian ini terdiri dari
 - a. *Profitability* yang diproksikan dengan *Return on Assets (ROA)*
 - b. *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity (DER)*
 - c. Ukuran Perusahaan
 - d. Umur Perusahaan
3. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah *Audit committee*
4. Objek pengamatan yang diteliti adalah pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
5. Periode pengamatan adalah dari tahun 2018 sampai tahun 2022.

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh *Profitability*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

2. Untuk menguji dan menganalisa kemampuan *Audit committee* dalam memoderasi hubungan *Profitability*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan berpengaruh dengan *Tax avoidance* pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

1.5 Manfaat

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan oleh pihak manajemen perusahaan sebagai referensi ataupun tambahan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dengan mempertimbangkan *audit committee* sehingga manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai *tax avoidance* perusahaan.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada investor terkait praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan agar dapat mendeteksi apabila terjadi penghindaran pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian dengan variabel yang sama, yaitu *Tax avoidance*.

Dengan begitu, penelitian-penelitian selanjutnya dapat memanfaatkan temuan dari penelitian ini sebagai landasan untuk melanjutkan penelitian mereka.

1.6 Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi *Tax avoidance* Perusahaan Perbankan (Puspitasari & Wulandari, 2022)”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. Variabel Eksogen

Variabel Eksogen yang terdapat pada penelitian terdahulu adalah Komite Audit, *Komisaris independen*, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Likuiditas. Sedangkan

variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Profitability*, *Leverage*, ukuran perusahaan dan umur perusahaan. Adapun alasan dari penambahan dan penggantian variabel pada penelitian ini adalah sebagai:

- a. *Profitability* untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva. Dengan semakin meningkatnya *profitability* pada perusahaan maka akan semakin tinggi terjadi praktik penghindaran pajaknya (Sinambela & Nuraini, 2021).
- b. Umur Perusahaan untuk menilai lamanya sebuah perusahaan berdiri, berkembang dan bertahan dihitung sejak perusahaan tersebut berdiri berdasarkan akta pendirian sampai penelitian dilakukan (Sinambela & Nuraini, 2021).

2. Variabel Moderasi

Penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel moderasi namun pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel moderasi yaitu *Audit committee* atau komite audit karena berdasarkan fungsi, *audit committee* bertugas untuk membantu dan mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan (Setyaningsih & Wulandari, 2022). Hal ini merupakan salah satu bentuk kontrol yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi perilaku menyimpang adalah dengan mengoptimalkan peran *audit committee* (Yuliawati & Sutrisno, 2021).

3. Periode Pengamatan

Periode pengamatan pada penelitian terdahulu dilakukan selama periode 2017-2020, sementara periode pengamatan pada penelitian ini dilakukan selama periode 2018-2022.